



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)

No. SK : B-400.9.1/32/DINSOS-SEKRETARIAT

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten;
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
4. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/ Desa;
6. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
7. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
8. Foto Copy KTP Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
9. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
10. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir.
11. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten;
12. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
13. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
14. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
15. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
16. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
17. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
18. Foto Berwarna Ketua Organisasi Sosial / LKS ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
19. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
20. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir;
21. Foto Copy Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial Terakhir;



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket layanan
2. Petugas loket layanan melakukan verifikasi berkas
3. Berkas lengkap diserahkan kepada tim verifikasi lapangan
4. Tim teknis lapangan melakukan monitoring lapangan lokasi LKS tersebut
5. Pemeriksaan hasil laporan
6. Penerbitan izin operasional LKS

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kelembagaan Sosial

Pengaduan Layanan

Wa Center : 085311977201